

**PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR : 36/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 23 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2018